



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Sumatera Utara 21457 Telp. 0624-693133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
NOMOR : 421.9/084 .PAUD&PNF/2017**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- |           |  |
|-----------|--|
| Membaca   | 1. Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) DOA IBU Nomor : 03/002/LP.PAUD.DI/BS/2017 Tanggal 15 April 2017.   |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;</li> <li>2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan KB DOA IBU terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.</li> </ol>   |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;</li> <li>4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;</li> </ol> |

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENDIDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : **KB DOA IBU**

Program Pendidikan : Kelompok Bermain

Nama Penyelenggara : Anita Carolina, S.Farm

Berdiri Sejak : 15 Maret 2016

Alamat Lembaga : Dusun II Desa Babussalam Kecamatan Marbau  
Kabupaten Labuhanbatu Utara

KEDUA : Surat izin berlaku selama penyelenggaraan lembaga KB DOA IBU terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setelah 6 (enam) bulan yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Pimpinan lembaga KB DOA IBU wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

KEEMPAT : Pimpinan lembaga KB DOA IBU wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin ini berakhir;

KELIMA : Jika surat izin pendirian ini disalahgunakan oleh pimpinan lembaga atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Izin Pendirian Lembaga KB DOA IBU ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Pendirian Lembaga KB DOA IBU ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan  
Pada tanggal : 22 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SURYAMAN, S.IP, M.Pd

Pembina Tk I

NIP. 19611211 198012 1 003

Tembusan Yth.:

1. Bupati Labuhanbatu Utara
  2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Marbau
  3. Ketua PKG Kecamatan Marbau
  4. Arsip